

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk yang terbesar di dunia. sebagai wilayah dengan populasi penduduk terbesar merupakan pasar yang sangat potensial bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produknya terutama pada konsumen. salah satu jenis usaha yang sedang banyak di tersebar di Indonesia yakni usaha yang berhubungan dengan kecantikan. Pada awalnya Produk kecantikan di Indonesia tidak banyak macamnya hanya sebatas make up saja. namun dengan berkembangnya zaman saat ini mulai banyak macam produk kecantikan salah satunya adalah *Skincare*, yang Menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran seseorang akan pentingnya menjaga kesehatan dan penampilan kulit. Pada saat ini, produk *Skincare* menjadi salah satu dari kebutuhan hidup bagi manusia, terlebih lagi generasi Z yang ingin memiliki paras yang cantik dan glowing. banyak generasi Z yang rela menyisihkan uangnya hanya untuk kebutuhan *Skincare*. *Skincare* secara umum merupakan aktifitas merawat kulit luar tubuh dengan menggunakan produk tertentu, lebih jauh lagi *skincare* merupakan serangkaian aktifitas yang mendukung kesehatan kulit,

meningkatkan penampilan dan meringankan kondisi kulit.² Di Indonesia target pasar utama produk skincare yaitu para remaja generasi Z, yakni mereka yang lahir antara tahun 1997-2012. Generasi Z tumbuh dalam era digital yang berkembang pesat, Dimana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian dalam kegiatan sehari-hari mereka.³ generasi Z merupakan salah satu generasi yang sangat optimis, percaya diri, dan mementingkan diri sendiri. untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka sangat memperhatikan penampilan, penampilan menjadi fokus utama bagi generasi ini. keinginan untuk diakui oleh kelompok menjadikan generasi Z ingin selalu tampil cantik dan menawan. oleh karena itu mereka perlu menjaga tubuh mereka dengan menggunakan produk *skincare*. Hal tersebut tidak terpungkiri membuat mereka dalam merawat diri harus mengeluarkan biaya yang lumayan mahal.

Menurut riset berjudul *Behavior in Purchasing Beauty Categories Report* oleh Insight Factory by SOCO, sebanyak 28% Masyarakat Indonesia adalah generasi Z dan sekitar 26% adalah generasi milenial. Dua kelompok tersebut menurut Insight Factory by SOCO sebagai yang paling banyak minat pembelian terhadap *Skincare* dan *bodycare*. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap data internal Sociolla, Generasi Z jumlah pembeli *Skincare* dan *bodycare* terbanyak di Indonesia sekitar 54%, kemudian

² Irwanto, lauren retno hariatiningsih, *Penggunaan Skincare Dan Penerapan konsep Beauty 4.0 Pada Media Sosial (Studi Netnografi Wanita Pengguna Instagram)*, Journal Komunikasi, Vol 11 No.2 (September 2020) hal 121

³ Laurensius Laka, dkk, *Pendidikan Karakter Gen Z Di era digital*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 5

generasi milenial dengan sekitar 41% pembelian.⁴ Dengan jumlah Tingkat pembelian terbanyak di Indonesia Generasi Z sebagai konsumen sayangnya seringkali tidak hati-hati dan kurang teliti dalam memilih produk *skincare* yang akan di beli dan digunakan, seperti tidak terlebih dahulu melihat apakah *skincare* tersebut sudah BPOM, Nomor BPOM benar terdaftar, legalitas, *ingredient* yang ada dan ada tidaknya Label halal pada produk *skincare* tersebut.

Generasi Z, meskipun memiliki akses luas terhadap informasi, sering kali menghadapi dilema antara mengikuti tren produk *skincare* dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama, termasuk memilih produk yang telah bersertifikat halal. Di kalangan generasi Z saat ini sangat disayangkan banyak dari mereka yang menggunakan produk *Skincare* karena tergiur dengan harga murah, serta banyak orang yang menggunakan (viral) produk *skincare* tersebut dan tidak memperhatikan ada tidaknya label halal yang ada pada *skincare* yang akan digunakan. Kesadaran hukum mereka dalam memahami pentingnya label halal pada produk *skincare* masih menjadi pertanyaan besar. Berdasarkan pengamatan awal peneliti terhadap generasi Z yang ada di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ditemukan Generasi Z yaitu mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah yang kurang peduli terhadap aspek kehalalan produk yang mereka gunakan dan kedapatan masih menggunakan Produk *Skincare* yang

⁴ Rindi Salsabilla, "Gen Z dan Milenial Kompak Rela Habiskan Rp300 Ribu demi Skincare" <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240807152050-33-561161/gen-z-dan-milenial-kompak-rela-habiskan-rp300-ribu-demi-skincare> (diakses pada 04 September 2024, pukul 10.55)

tidak berlabel halal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara Tingkat literasi hukum dan pola konsumsi mereka. dapat menyebabkan mereka kurang memahami pentingnya regulasi, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dalam melindungi konsumen Muslim.

Atas tingginya permintaan pasar hal ini sering dimanfaatkan oleh para produsen. Seringkali produk yang mereka buat hanya digunakan untuk pemenuhan fungsi ekonomi semata dan mengesampingkan fungsi agama seperti jaminan kehalalan pada produk. Banyak produk *skincare* yang berbahaya yang masih diperjual belikan di berbagai platform. Semakin maraknya produk *skincare* berbahaya yang dijual tanpa mencantumkan label halal dan informasi yang berdasarkan fakta. Sehingga menimbulkan ketidakpastian dan keraguan bagi konsumen muslim, termasuk Generasi Z hal ini pula menuntut generasi Z agar Lebih teliti dan khususnya bagi generasi Z yang beragama islam juga di tuntut agar memiliki kesadaran hukum terkait adanya jaminan produk halal pada *skincare*. Pentingnya kesadaran hukum pada generasi Z khususnya yang beragama islam dalam memilih produk halal. generasi Z sebelum menggunakan produk *skincare* perlu mencari informasi mengenai produk *skincare* tersebut apakah produk sudah memiliki label halal atau tidak.

Label halal dari Majelis Ulama Indonesia sendiri merupakan suatu hal yang penting untuk memutuskan dalam pemilihan produk *skincare*, agar terjamin kehalalannya dan keamanannya. Dalam hal ini sebagai produk yang dipakai tidak hanya memiliki manfaat, tetapi juga menghindari efek

berbahaya dan juga hal-hal yang haram bagi tubuh khususnya bagi konsumen generasi Z yang beragama islam. Sebagai umat islam yang baik generasi Z harus menjaga kehalalan produk *Skincare* yang mereka gunakan, maka harus diperhatikan dengan cermat jangan sampai produk yang mereka gunakan ternyata mengandung Najis atau bahan yang tidak dianjurkan dalam islam, sehingga dapat mengganggu ibadah ibadah yang dikerjakan. Misalnya Ketika mengerjakan shalat ternyata *skincare* yang digunakan mengandung bahan yang tidak sesuai syariat islam maka ibadah shalatnya menjadi tidak sah.

Dalam Agama islam merawat dan mempecantik diri bukanlah suatu hal yang dilarang, termasuk dalam penggunaan produk *skincare* pun tidak ada larangan, akan tetapi agama islam melarang penggunaan produk *skincare* yang didalamnya mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam syariat islam. Saat ini di indonesia sendiri terdapat Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Standar kehalalan Produk Kosmetika dan penggunaannya. Fatwa ini hadir sebagai salah satu rujukan perihal keharusan dalam penggunaan produk *skincare* yang halal. Kehalalan suatu produk *Skincare* merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi setiap generasi Z yang beragama islam dalam memilih produk *Skincare* yang akan digunakan. Keputusan memilih dan menggunakan produk *skincare* adalah hak mereka sendiri sebagai konsumen, oleh karena itu generasi Z sebagai konsumen harus bisa membedakan dan memastikan mana produk yang bagus, halal, dan aman untuk mereka gunakan. Di

Indonesia sendiri pengaturan mengenai Kehalalan Suatu Produk Diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka gunakan memenuhi standar kehalalan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal semua produk yang beredar dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia harus wajib bersertifikasi halal dan berlabel halal. Semua jenis produk baik berasal dari perusahaan besar maupun pengusaha kecil wajib bersertifikasi halal dan berlabel halal. dalam Upaya penegakan sistem jaminan halal yang dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri agama dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah Menteri agama. Dalam melaksanakan wewenanganya BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan adanya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tentunya memberikan Kepastian Hukum kepada Konsumen.⁵ Kepastian hukum jaminan produk halal sendiri mempunyai manfaat bagi konsumen salah satunya yakni terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak halal. selain melindungi konsumen adanya Peraturan mengenai jaminan produk halal juga harus bisa mengedukasi konsumen terkait betapa

⁵ Muhammad Erfan muktasim billah, *Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syariah dalam Hukum Nasional*, JEBLR, Vol.1, No.2, 2021, hal 77

pentingnya keamanan dan keselamatan dalam penggunaan produk.

Berdasarkan latar belakang diatas. Dan Dengan maraknya penggunaan produk *skincare* Tanpa Label Halal yang dilakukan oleh generasi Z yang khususnya oleh kalangan generasi Z di Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan tersebut mengenai bagaimana kesadaran hukum generasi Z dalam penggunaan produk *skincare* tanpa label halal. oleh karenanya penulis ingin menuangkan permasalahan tersebut dalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul: **“Kesadaran Hukum Generasi Z dalam Penggunaan Produk *Skincare* Tanpa Label Halal Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana di uraikan sebelumnya maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Generasi Z dalam penggunaan Produk *Skincare* tanpa Lebel Halal Pada Mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Penggunaan Produk *Skincare* tanpa Label Halal Pada Generasi Z di Mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?

3. Bagaimana Tinjauan Fatwa MUI terhadap Penggunaan Produk Skincare tanpa Label Halal pada Generasi Z di Mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kesadaran Hukum Generasi Z dalam penggunaan Produk *Skincare* tanpa Lebel Halal Pada Mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Penggunaan Produk *Skincare* tanpa Label Halal Pada Generasi Z di Mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Fatwa MUI terhadap Penggunaan Produk Skincare tanpa Label Halal pada Generasi Z di Mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Dan semoga dengan adanya penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber refrensi, bacaan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang ingin melakukan

penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan dalam memahami kesadaran hukum generasi Z dalam Penggunaan Produk *Skincare* Tanpa Label halal dikalangan mahasiswi.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada Masyarakat mengenai Tingkat kesadaran hukum generasi Z terhadap Tidak adanya Label halal pada produk *Skincare* yang digunakannya.
- c. Bagi Akademis, manfaat akademis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai bahan refrensi bagi penelitian selanjutnya yang nantinya bisa dijadikan bahan pertimbangan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai di dalam proposal penelitian ini, maka penegasan istilah perlu dijelaskan secara Konseptual dan Operasional, sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu

perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁶

b. Generasi Z

Generasi Z merupakan generasi sesudah generasi milenial, seseorang disebut generasi Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1997-2012.⁷

c. *Skincare*

Skincare secara umum merupakan aktifitas merawat kulit luar tubuh dengan menggunakan produk tertentu. Lebih jauh lagi *Skincare* dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang mendukung kesehatan kulit, meningkatkan penampilan dan meringankan kondisi kulit. *Skincare* dapat mencakup nutrisi kepada kulit tubuh hingga menghindari dampak negatif dari paparan sinar matahari yang berlebihan.⁸

d. Label Halal

Label halal adalah suatu tanda kehalalan suatu Produk. Sebagai jaminan bahwa produk yang halal dengan tulisan halal dalam huruf arab, huruf lain dan motor kode dari Menteri yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan halal dari Lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh MUI, fatwa halal dari MUI, sertifikat halal

⁶ Suharso, Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widia Karya, 2005)

⁷ Lingga sekar Arum, dkk, *Karakteristik Generasi Z dan Kesiapannya dalam menghadapi bonus demografi 2030*, Accounting Student Research Journal, Vol. 2, No. 1, 2023, hal. 63

⁸ Irwanto, lauren retno hariatiningsih, *Penggunaan Skincare Dan Penerapan konsep Beauty 4.0 Pada Media Sosial (Studi Netnografi Wanita Pengguna Instagram)*, Journal Komunikasi, Vol 11 No.2 (September 2020) hal 121

dari MUI sebagai jaminan produk yang dimaksud halal sesuai dengan ketentuan syariah.⁹

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 adalah Undang-Undang Mengenai Jaminan Produk Halal, Pokok Pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimia, biologi, atau proses rekayasa genetika.¹⁰

2. Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual diatas maka yang dimaksud dengan “Kesadaran Hukum Generasi Z dalam Penggunaan produk *Skincare* Tanpa Label Halal terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah” adalah untuk mengetahui bagaimana Kesadaran Hukum Generasi Z dalam penggunaan produk *Skincare* tanpa Label Halal di Mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah, sudahkah dalam kenyataannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

⁹ Ian alfian, *analisis pengaruh lebel halal, brand, dan harga terhadap keputusan pembelian di kota medan*, Jurnal At-Tawassut, 2017 Vol. II No.1 126.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan Gambaran umum pada penulisan laporan penelitian skripsi nantinya, agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan untuk mempermudah pemahaman. Maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi

Bagian awal ini meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan pembimbing, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, tranliterasi, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian isi skripsi

Adapun Bagian isi pada penelitian skripsi ini terbagi pada lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang yang merupakan Gambaran dasar permasalahan sebuah penelitian. Rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabanya dalam penelitian ini. Selain itu terdapat juga Tujuan dari Penelitian ini dilakukan, manfaat dilakukannya penelitian, penegasan istilah, dan sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang tinjauan Pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode

penelitian yang digunakan oleh peneliti. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, Lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang uraian paparan data yang disajikan sesuai dengan yang telah ditemukan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab V Pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dilapangan dan teori-teori yang ditemukan yang akan dibahas dan diperjelas dengan merujuk pada teori-teori sebelumnya

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk pihak-pihak terkait, serta lampiran sebagai penunjang penulisan skripsi ini.